

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN DOKTER

Oleh:

Lukita Kurnia Wijayanti

5160121010

Sesuai UU KUP No.28 2007, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Fungsi utama pajak adalah fungsi anggaran (*budgeter*), artinya pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Madiasmo:2016). Studi kasus dilaksanakan di PT Mitranata Cipta Mulia (TaxHouse). Objek penulisan laporan Tugas Akhir adalah Wajib Pajak yang berprofesi sebagai dokter bernama dr.Yuda. Penulisan Tuga Akhir ini mencakup seluruh pelaksanaan kewajiban pajak dr.Yuda pada tahun pajak 2018. Selama tahun 2018 dr.Yuda menerima penghasilan dari 3(tiga) sumber yaitu, penghasilan sebagai PNS di RSUD Dr. Soedirman, praktek dokter spesialis di Yayasan Damar Jati, dan membuka praktek sendiri di rumah. Hasil dari studi kasus ini pada tahun pajak 2018 dr.Yuda telah dipotong PPh pasal 21 senilai Rp 608,500 atas penghasilan sebagai pegawai tetap oleh RSUD Dr.Soedirman.

Kata Kunci : Kewajiban Pajak Dokter

IMPLEMENTATION OF DOCTOR INCOME TAX LIABILITIES

Lukita Kurnia Wijayanti
5160121010

In accordance with UU KUP No.28 2007, tax is a compulsory taxpayer contribution to the state, by not getting compensation directly and used for state purposes. The main function of taxes is the function of the budget (budgeter), meaning that taxes are a source of funds for the government to finance state expenditures (Madiasmo: 2016). The case study was carried out at PT Mitranata Cipta Mulia (TaxHouse). The object of writing the Final Project report is a taxpayer who has a profession as a doctor named Dr. Yuda. The writing of this Final Project covers the entire implementation of Dr. Yuda's tax obligations in the 2018 tax year. During 2018 Dr. Yuda received income from 3 (three) sources, namely, income as a civil servant in Dr. RSUD. Sudirman, income as a specialist at the Damar Jati Foundation, and income from his own practice at home. As a result of this case study in the 2018 tax year, Dr. Yuda has deducted Article 21 of Income Tax amounting to Rp 608,500 for income as a permanent employee by Dr. Soedirman Hospital.

Key Word: Doctor Tax Obligation